

UKURAN PERUSAHAAN MEMODERASI PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION*, MANAJEMEN LABA, DAN *TRANSFER PRICING*

Samino Hendrianto ^{1*}, Indra Pahala ², dan Marsellisa Ninditon³

¹ Universitas Muhammadiyah Tangerang ¹²³Universitas Negeri Jakarta

ARTICLE INFO

Article History:

Received Jun 13th, 2026

Revised Jun 17th, 2026

Accepted Jun 30th, 2026

Keywords:

Related Party Transactions;

Earnings Management;

Transfer Pricing;

Tax Avoidance;

Firm Size

ABSTRACT (10 PT)

This study was conducted with the aim of analyzing Firm Size Moderates the Effect of Related Party Transactions, Earnings Management, and Transfer Pricing. Case Study on Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 Period. The data analysis method uses panel data regression analysis tested using eviews 12 software. The hypothesis testing method uses a 5% significance level. The results show that Related Party Transactions and Transfer Pricing have an effect on Tax Avoidance, while Earnings Management has no effect on Tax Avoidance. For the moderating variable, Company Size is able to moderate Earnings Management on Tax Avoidance, while for Related Party Transactions and Transfer Pricing are not able to moderate Tax Avoidance.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Related Party Transaction*, Manajemen Laba, dan *Transfer Pricing* Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel yang diuji menggunakan *software eviews 12*. Metode pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Untuk variabel moderasi, Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan untuk *Related Party Transaction* dan *Transfer Pricing* tidak mampu memoderasi terhadap Penghindaran Pajak



© 2020 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Samino Hendrianto

Email: samhendrian282@gmail.com

How to Cite: samino Hendrianto, *Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Related Party Transaction, Manajemen Laba, dan Transfer Pricing*, Jurnal Usaha Vol 7 (1), 74-85

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu pihak yang berperan dalam kontribusi penerimaan pajak bagi negara. Namun, tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan yang berfokus pada perolehan laba sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, bagi pemerintah, pajak yang dibayar perusahaan adalah sumber pendapatan negara, sementara bagi perusahaan, pajak tersebut merupakan beban, karena pembayaran pajak mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan (Wahyuningtyas & Sofianty, 2022). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berupaya mengurangi atau bahkan menghindari kewajiban pajak yang mereka hadapi. Salah satu langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020). Pajak merupakan bagian dari biaya yang dicari celah-celahnya oleh manajer guna membayar pajak dengan jumlah kecil kepada pemerintah. Upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dibayarkan, yaitu dengan perencanaan pajak dengan tujuan untuk memperkecil pengeluaran perusahaan, melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku dan mengatur supaya pajak yang dibayar tak berlebihan dari nominal sebenarnya. Karena penentuan rencana pajak ini bersifat legal, strategi yang biasa perusahaan lakukan pada umumnya adalah *Tax Saving* dan *Tax Avoidance*. (Khairunnisa et al., 2020).

Dalam perusahaan, manajer sering kali mendapat tekanan dari pemegang saham yang menginginkan agar laba perusahaan dimaksimalkan, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Oleh karena itu, manajer berusaha keras untuk mencapai target tersebut (Irawan & Turwanto, 2020). Tekanan ini mendorong manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap kinerja perusahaan. Dalam mengambil keputusan, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko dan potensi pengembalian dalam bentuk arus kas yang masuk, salah satunya dengan cara mengurangi beban pajak. Pajak merupakan kewajiban yang besar bagi perusahaan, yang dapat mengurangi pendapatan bersih dan arus kas setelah pajak. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajak melalui praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak umumnya dipahami sebagai suatu strategi untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan yang ada. Secara konsep, praktik penghindaran pajak ini sebenarnya sah dan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak sering dianggap sebagai salah satu cara bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban pelunasan pajak secara resmi, dengan cara mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui pemanfaatan kelemahan atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan (Umar, 2022). Peluang untuk melakukan penghindaran pajak ini muncul karena penerapan sistem *Self Assessment System* dalam perpajakan di Indonesia, yang dimana *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan. Adanya sistem ini membuka potensi terjadinya pelanggaran dalam pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara (Amalia, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi perencanaan pajak perusahaan yang memiliki dua pengaruh berbeda bagi perusahaan dan negara, dimana perusahaan diuntungkan karena membayar pajak lebih rendah serta memperoleh laba lebih maksimal, sedangkan bagi negara pendapatan pajak yang diperoleh berkurang dan dapat memperlambat perekonomian negara (Moeljono, 2020). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak di dalam penelitian ini adalah *Related*

Party Transaction, Manajemen Laba, dan *Transfer Pricing*. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris antara pengaruh *Related Party Transaction*, Manajemen Laba, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.

Related party transaction. *Related party transaction* adalah hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan individu yang memiliki keterikatan langsung, seperti manajer, direktur, afiliasi, dan pemegang saham utama. Jenis transaksi ini mencakup penjualan, pembelian, penyewaan, atau pemberian pinjaman antara perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. *Related party transaction* atau transaksi pihak berelasi, menurut PSAK No. 7 (Revisi 2015), merujuk pada transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. Jika transaksi antara pihak berelasi tidak mengikuti prinsip kewajaran dan prinsip *arm's length*, maka hal tersebut dapat mempengaruhi laba bersih intra-grup, karena laba bersih merupakan objek pajak penghasilan. Transaksi pihak berelasi ini memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak (Firmanzah & Marsoem, 2023). Istilah "pihak berelasi" digunakan untuk merujuk pada pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketika salah satu pihak memiliki kendali atau pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional (Aprianingsih & Manurung, 2021). Perusahaan dapat menggunakan transaksi pihak berelasi untuk memaksimalkan alokasi sumber daya internal (Suryani et al., 2019), berupa aset, pengetahuan, proses organisasi, kapabilitas, dan lain-lain. Selain memiliki pengaruh positif, transaksi pihak berelasi dalam suatu perusahaan dapat pula membawa pengaruh negatif bagi para pemangku kepentingan (Suryani et al., 2019). Baik secara nasional maupun internasional, transaksi pihak berelasi ini telah menjadi perhatian. Menurut Nindita dan Budi (2021), *Related Party Transaction* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Rahman dan Rosyafah (2021), memperoleh hasil yang berbeda, yang menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan untuk menarik perhatian investor dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perkembangan perusahaan serta untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan (Miranda et al., 2023). Manajemen laba merujuk pada proses yang sengaja dilakukan untuk mengatur pelaporan laba. Ketika manajer berusaha meningkatkan nilai perusahaan, mereka juga cenderung berusaha meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka. Oleh karena itu, laba sering dianggap sebagai cerminan dari perilaku egois seorang manajer yang "mempercantik" laporan keuangan, yakni melaporkan kinerja atau laba sesuai dengan kepentingan pribadi yang ingin dicapainya (Mustika et al., 2020). Menurut Penelitian Wardani et al., (2019), manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Ningsih & Purwasih (2023), memperoleh hasil yang berbeda, yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Transfer pricing adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, dengan memanfaatkan transaksi antar pihak yang berhubungan guna mengalihkan laba yang diperoleh atau beban perusahaan ke perusahaan afiliasi tersebut (Alfarizi et al., 2021). Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* telah menjadi metode utama dalam penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba global dan meminimalkan kewajiban pajak (Amidu et al., 2019). *Transfer pricing* merujuk pada insentif pajak dan keuangan yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan dalam aspek keuangan, ekonomi, dan wilayah yurisdiksi yang berbeda. Keuntungan ini didapatkan melalui kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak melalui transaksi antar pihak berelasi di berbagai yurisdiksi perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *Transfer Pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer Pricing* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. Menurut Penelitian Dewi et al., (2023), *Transfer Pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Susanto et

al., (2022), memperoleh hasil yang berbeda, yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil, sedang dan besar yang pengklasifikasiannya didasarkan pada ukuran perusahaan yang mampu memperoleh total aset. Dalam klasifikasinya, ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan volume neraca, total penjualan, *log size* dan nilai pasar saham (Khairunisa et al. 2019). Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan ukuran perusahaan. Ketersediaan informasi tentang perusahaan besar lebih tinggi karena mereka memiliki lebih banyak informasi dari pada perusahaan kecil Sari and Khafid (2020). Total aset digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan karena dapat menunjukkan jumlah sumber daya atau aset yang dimiliki. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, semakin banyak yang dapat diinvestasikan dan tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh. Perusahaan kecil maupun besar akan terdorong untuk mempraktikkan manajemen laba. Untuk menarik investor perusahaan kecil akan menaikkan besaran laba sehingga nantinya perusahaan akan terus berkembang. Perusahaan yang tergolong besar akan berpeluang melakukan manajemen laba dengan tujuan harga saham yang dimiliki perusahaan tidak turun. Menurut Penelitian Rahmah (2023), Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut Lutfitriyah & Anwar (2021), bahwa Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?; (2) Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?; (3) Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?; (4) Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak?; (5) Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak?; (6) Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.; (2) Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; (3) Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak; (4) Untuk membuktikan Ukuran Perusahaan mampu memoderasi *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak; (5) Untuk membuktikan Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak; (6) Untuk membuktikan Ukuran Perusahaan mampu memoderasi *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Manfaat Penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut: **Manfaat Teoritis.** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur sebagaimana variabel *Related Party Transaction*, Manajemen Laba, dan *Transfer Pricing* dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak, sehingga dapat diketahui variabel mana saja yang menjadi indikator terjadinya Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat memberi wawasan baru untuk memahami Penghindaran Pajak. **Manfaat Praktis.** Hasil penelitian ini akan memberi manfaat pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya: (1) **Bagi Akademisi** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan wawasan mengenai Penghindaran Pajak. Dalam hal ini dapat membuka kesempatan lain bagi peneliti berikutnya dalam menggunakan variabel-variabel maupun alat ukur lainnya. Dapat juga dijadikan sebagai sumber referensi untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya terhadap Penghindaran Pajak; (2) **Bagi Pemerintahan.** Dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai indikator untuk melihat adanya potensi kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) dan dapat merumuskan peraturan perpajakan yang baru untuk dapat meminimalisir tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. (3) **Bagi Perusahaan** Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal penerapan manajemen pajak perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan). Pemilik adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melakukan

suatu tugas atas nama prinsipal, sementara agen adalah pihak yang menerima mandat tersebut. Dengan demikian, agen bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan, sementara prinsipal berfungsi sebagai pihak yang mengevaluasi informasi yang diberikan (Kanji, 2019). Teori keagenan ini menggambarkan hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang bertolak belakang. Semua pihak melakukan tindakan berdasarkan atas kepentingan individu. Teori keagenan muncul karena adanya perbedaan atau konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Hubungan keagenan antara pemilik saham (prinsipal) dan manajer (agen), yaitu dimana manajemen adalah pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan tidak mengungkapkan beberapa informasi perusahaan kepada pihak eksternal termasuk pemilik saham (Lestari & Dewi, 2024). Teori keagenan dalam penelitian ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemungutan pajak, yaitu pemerintah sebagai prinsipal yang menginginkan untuk memaksimalkan pemungutan pajak agar penerimaan pajak negara dapat meningkat. Sedangkan perusahaan sebagai pihak agen menginginkan untuk pembayaran pajak dalam jumlah yang seminimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan (Lestari & Dewi, 2024).

Asimetri informasi mengacu pada ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, di mana prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai tindakan agen. Hal ini terjadi ketika agen memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dan prospek masa depan dibandingkan dengan prinsipal. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang berguna bagi berbagai pihak dalam membuat keputusan ekonomi (Komala et al., 2019). Asimetri informasi mencerminkan ketidakseimbangan antara informasi yang diperlukan oleh prinsipal (pemilik atau pihak berkepentingan) dan agen (manajemen). Secara umum, asimetri informasi dibagi menjadi dua kategori utama: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika satu pihak memiliki lebih banyak informasi dari pada pihak lainnya dalam suatu transaksi, dan sering kali pihak yang lebih mengetahui tidak membagikan informasi tersebut, seperti yang sering terjadi ketika manajer atau pihak tertentu di perusahaan memiliki informasi yang tidak disampaikan kepada pemegang saham. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki pengetahuan yang lebih besar mengenai informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan investor atau pemangku kepentingan lainnya. Dapat timbul asimetri informasi antara perusahaan (agensi) dengan pemilik (prinsipal) atau investor, sehingga pengelola perusahaan dapat bertindak oportunistik atau mencari keuntungan pribadi, sehingga timbul peluang untuk berbuat sesuatu. Adanya asimetri informasi mendorong perusahaan melakukan tindakan tersebut dengan menyajikan informasi yang salah, terutama jika informasi tersebut relevan dengan evaluasi kinerja perusahaan. Asimetri informasi menjadi salah satu sumber permasalahan dan dapat menghambat tercapainya tujuan peningkatan nilai perusahaan (Putri & Ayu Diantini, 2022).

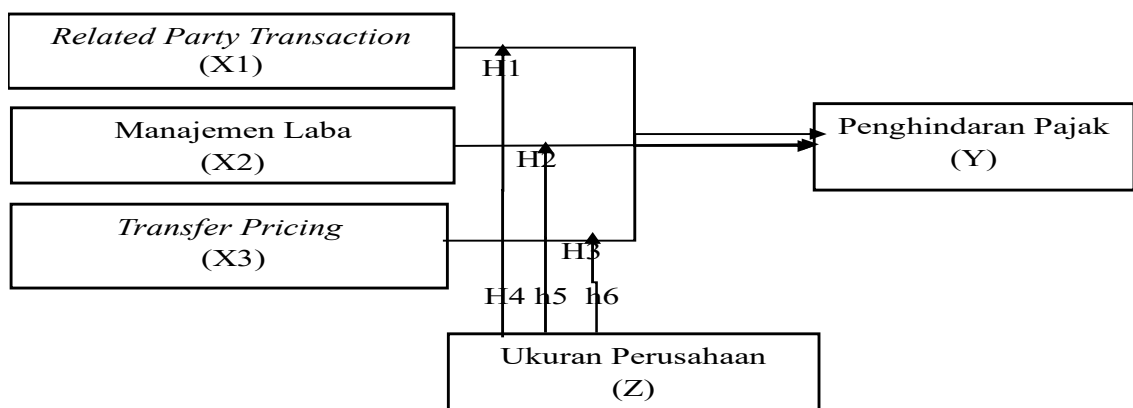
Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Karina Nindita et al., (2021), yang berjudul Pengaruh *Debt To Equity Ratio*, *Return On Assets*, *Related Party Transaction* Terhadap Penghindaran Pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (Y). Variabel independen yang digunakan adalah *Debt To Equity Ratio* (X1), *Return On Assets* (X2), *Related Party Transaction* (X3). Hasil penelitian menunjukkan DER berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. RPT Piutang, RPT Hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nindita & Agus (2022), yang berjudul Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (Y). Variabel independen yang digunakan adalah Transaksi Pihak Berelasi (X1). Variabel moderasi yang digunakan adalah Manajemen Laba (Z). Hasil penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh transaksi aset dan liabilitas antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba hanya mampu memperkuat pengaruh transaksi aset antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jajang Gunawan et al., (2023), yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Non-Siklis yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021). Variabel dependen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (Y). Variabel independen yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2). Hasil penelitian menunjukkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Desy (2023), yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Sektor Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Periode 2016 - 2021). Variabel dependen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (Y). Variabel independen yang digunakan adalah Kepemilikan Institusional (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2), Manajemen Laba (X3). Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut ini disajikan tabel yang berisi ringkasan dari penelitian terdahulu:

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Perumusan Hipotesis

- H₁: *Related Party Transaction* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
- H₂: Manejemen Laba berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
- H₃: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
- H₄: Ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak
- H₅: Ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara manajemen laba terhadap Penghindaran Pajak
- H₆: Ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara *transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak

METODE

Menurut Sugiyono (2019), populasi merupakan area untuk melakukan generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Sedangkan sampel adalah sebagian objek yang akan diteliti. Sampel yang akan diambil pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan yang berdasarkan pertimbangan tertentu dimana

syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi oleh sampel dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang relevan. Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: **(1)** Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. **(2)** Perusahaan yang memiliki piutang berelasi dan utang berelasi ; **(3)** Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan; **(4)** Perusahaan yang mengalami laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling* berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan dan menghasilkan 15 sampel perusahaan dengan 75 data observasi. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel yang diuji menggunakan *software eviws* 12. Metode pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	RPT	MANLAB	TP	SIZE	ETR
Mean	0.048476	0.012948	0.351515	29.91391	0.269883
Median	0.010100	0.005400	0.178100	30.02190	0.236300
Maximum	0.378700	0.100200	0.999000	32.85990	0.921800
Minimum	0.000100	0.222400	0.000200	27.37470	0.023900
Std. Dev.	0.082297	0.046158	0.364370	1.497680	0.144988
Skewness	2.232302	1.203888	0.564056	0.162783	2.881476
Kurtosis	7.241819	7.789979	1.763172	2.165794	12.02614
Jarque-Bera	118.5179	89.81653	8.757445	2.505913	358.3837
Probability	0.000000	0.000000	0.012541	0.285659	0.000000
Sum	3.635700	0.971100	26.36360	2243.543	20.24120
Sum Sq.					
Dev.	0.501185	0.157662	9.824657	165.9854	1.555601
Observations	75	75	75	75	75

Sumber: Data Pengolahan Mandiri *Eviews* 12 (2026)

Pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah data (*Observations*) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui nilai minimum Penghindaran Pajak (ETR) perusahaan sebesar 0.023900 dan nilai maksimum sebesar 0.921800. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai penghindaran pajak (ETR) perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menjadi penelitian berkisar antara 0.023900 sampai 0.921800 dengan nilai rata-rata (*mean*) 0.269883 dan standar deviasi sebesar 0.144988.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 2
Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
Root MSE	0.191843	R-squared	0.418320
Mean dependent var	0.405212	Adjusted R-squared	0.357547
S.D. dependent var	0.253232	S.E. of regression	0.202973
Sum squared resid	2.760275	F-statistic	6.883371
Durbin-Watson stat	0.880074	Prob(F-statistic)	0.000004

Sumber: Data Pengolahan Mandiri *Eviews 12* (2026)

Berdasarkan data diatas, nilai *Adjusted R-Squared* menunjukkan angka sebesar 0.357547 yang berarti variasi perubahan naik turunnya variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel *Related Party Transaction*, Manajemen Laba, *Transfer Pricing*, dan Ukuran Perusahaan sebesar 35,7% sedangkan sisanya yaitu 64,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 3
Uji F

Weighted Statistics			
Root MSE	0.191843	R-squared	0.418320
Mean dependent var	0.405212	Adjusted R-squared	0.357547
S.D. dependent var	0.253232	S.E. of regression	0.202973
Sum squared resid	2.760275	F-statistic	6.883371
Durbin-Watson stat	0.880074	Prob(F-statistic)	0.000004

Sumber: Data Pengolahan Mandiri *Eviews 12* (2026)

Berdasarkan data diatas, nilai *F-statistic* sebesar 6.883371, sementara F-Tabel dengan tingkat $\alpha=5\%$, $df_1(k-1) = (5-1) = 4$ dan $df_2(n-k) = (75-5) = 70$ di dapat nilai F-Tabel sebesar 3,127. Dengan demikian nilai *F-statistic* 6.883371 > F-Tabel 3,127 dan nilai Prob(*F-statistic*) 0.000004 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima.

Model Regresi Data Panel dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tabel 4
Uji Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.707216	0.495940	3.442381	0.0010
RPT	4.907459	2.111721	2.323915	0.0232
MANLAB	-0.177172	0.727948	-0.243386	0.8085
TP	0.547265	0.131054	4.175868	0.0001
SIZE	-0.043083	0.016631	-2.590580	0.0117
RPT_SIZE	-0.223866	0.073292	-3.054424	0.0032

MANLAB_SIZE	0.061170	0.028566	2.141348	0.0359
TP_SIZE	-0.009356	0.004414	-2.119544	0.0378
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.213486	0.7085
Idiosyncratic random			0.136925	0.2915
Weighted Statistics				
Root MSE	0.191843	R-squared		0.418320
Mean dependent var	0.405212	Adjusted R-squared		0.357547
S.D. dependent var	0.253232	S.E. of regression		0.202973
Sum squared resid	2.760275	F-statistic		6.883371
Durbin-Watson stat	0.880074	Prob(F-statistic)		0.000004

Sumber: Data Pengolahan Mandiri *Eviews 12* (2026)

$$PP = 1.707216 + 4.907459 RPT - 0.177172 ML + 0.547265 TP - 0.223866 RPT_UP + 0.061170 ML_UP - 0.009356 TP_UP + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 1.707216. Hal ini membuktikan bahwa setiap kenaikan variabel *Related Party Transaction*, Manajemen laba, dan *Transfer Pricing* sebanyak 1 satuan akan diikuti oleh kenaikan Penghindaran Pajak sebesar 1.707216.

Nilai koefisien variabel *Related Party Transaction* (RPT) sebesar 4.907459. Hal ini membuktikan bahwa setiap kenaikan *Related Party Transaction* (RPT) sebanyak 1 satuan akan diikuti oleh kenaikan Penghindaran Pajak sebesar 4.907459.

Nilai koefisien variabel Manajemen Laba (ML) sebesar -0.177172. Hal ini membuktikan bahwa apabila Manajemen Laba (ML) sebesar 0 (Nol) maka Penghindaran Pajak pada penelitian ini sebesar -0.177172.

Nilai koefisien variabel *Transfer Pricing* (TP) sebesar 0.547265. Hal ini membuktikan bahwa setiap kenaikan *Transfer Pricing* (TP) sebanyak 1 satuan akan diikuti oleh kenaikan Penghindaran Pajak sebesar 0.547265.

Nilai moderasi RPT_UP adalah -0.223866 menyatakan bahwa hubungan moderasi antara *Related Party Transaction* dan Ukuran Perusahaan sama dengan 0 (Nol) maka Penghindaran Pajak pada perusahaan ini sebesar -0.223866.

Nilai moderasi ML_UP adalah 0.061170 menyatakan bahwa peningkatan hubungan moderasi antara Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan sama dengan 1 akan meningkatkan Penghindaran Pajak sebesar 0.061170 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Nilai moderasi TP_UP adalah -0.009356 menyatakan bahwa hubungan moderasi antara *Transfer Pricing* dan Ukuran Perusahaan sama dengan 0 (Nol) maka Penghindaran Pajak pada perusahaan ini sebesar -0.009356.

Interpretasi Hasil

Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai *t-statistic Related Party Transaction* (RPT) sebesar 2.323915 sementara *t-tabel* dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df(n-k) = (75-5) = 70$ diperoleh nilai *t-tabel* 1.666914. Dengan demikian *t-statistic Related Party Transaction* sebesar 2.323915 > *t-tabel* 1.666914 dan nilai Prob. sebesar 0.0232 < 0,05 dengan

nilai koefisien sebesar 4.907459 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai *t-statistic* Manajemen Laba (ML) sebesar -0.243386 sementara *t-tabel* dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df(n-k) = (75-5) = 70$ diperoleh nilai *t-tabel* 1.666914. Dengan demikian *t-statistic* Manajemen Laba sebesar -0.243386 < *t-tabel* 1.666914 dan nilai Prob. sebesar 0.8085 > 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0.177172 maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Laba dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai *t-statistic Transfer Pricing* (TP) sebesar 4.175868 sementara *t-tabel* dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df(n-k) = (75-5) = 70$ diperoleh nilai *t-tabel* 1.666914. Dengan demikian *t-statistic Transfer Pricing* sebesar 4.175868 > *t-tabel* 1.666914 dan nilai Prob. sebesar 0.0001 < 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0.547265 maka H_3 diterima H_0 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan *Related Party Transaction* Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai *t-statistic* sebesar -3.054424 sementara *t-tabel* dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df(n-k) = (75-5) = 70$ diperoleh nilai *t-tabel* 1.666914. Dengan demikian *t-statistic* RPT_UP sebesar -3.054424 < *t-tabel* 1.666914 dan nilai Prob. sebesar 0.0032 < 0,05 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi hubungan variabel *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak. Dari hasil tersebut maka dikatakan bahwa H_4 tidak terbukti atau ditolak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai *t-statistic* sebesar 2.141348 sementara *t-tabel* dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df(n-k) = (75-5) = 70$ diperoleh nilai *t-tabel* 1.666914. Dengan demikian *t-statistic* ML_UP sebesar 2.141348 > *t-tabel* 1.666914 dan nilai Prob. sebesar 0.0359 < 0,05 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini mampu memoderasi hubungan variabel Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. Dari hasil tersebut maka dikatakan bahwa H_5 terbukti atau diterima.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Hubungan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai *t-statistic* sebesar -2.119544 sementara *t-tabel* dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df(n-k) = (75-5) = 70$ diperoleh nilai *t-tabel* 1.666914. Dengan demikian *t-statistic* TP_UP sebesar -2.119544 < *t-tabel* 1.666914 dan nilai Prob. sebesar 0.0378 < 0,05 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi hubungan variabel *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak. Dari hasil tersebut maka dikatakan bahwa H_6 tidak terbukti atau ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Untuk variabel moderasi, Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan untuk *Related Party Transaction* dan *Transfer Pricing* tidak mampu memoderasi terhadap Penghindaran Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://doi.org/10.22225/Kr.12.2.1596.232-240>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). *Transfer Pricing , Earnings Management And Tax Avoidance Of Firms In Ghana Journal Of Financial Crime Article Information : January*. <https://doi.org/10.1108/Jfc-10-2017-0091>
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. 5(1), 1–10.
- Firmanzah, A., & Marsoem, B. S. (2023). *The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, And Related Party Transactions On Tax Avoidance With Earnings Management As A Moderating Variable. Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 06(01). <https://doi.org/10.47191/Jefms/V6-I1-29>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Irawan, F., & Turwanto. (2020). *The Effect Of Tax Avoidance On Firm Value With Leverage As A Moderating Variable. Investment Management And Financial Innovations*, 21(2), 336–344. [https://doi.org/10.21511/Imfi.21\(2\).2024.27](https://doi.org/10.21511/Imfi.21(2).2024.27)
- Kanji, L. (2019). Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Bongaya Journal For Research In Accounting (Bjra)*, 2(1), 20–27. <https://doi.org/10.37888/Bjra.V2i1.108>
- Kurniawati, A., & Panggabean, R. R. (2020). *Firm Size , Financial Distress , Audit Quality , And Earnings Management Of Banking Companies*. 436, 413–417.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022). Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 217–226. <https://doi.org/10.47233/Jebd.V24i1.396>
- Moeliono, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/Jpeb.V5i1.2645>
- Mustika, M., Sulistyowati, S., & Wahyuni, E. N. (2020). *Examining The Impact Of Liquidity, Leverage And Earning Management On Corporate Tax Aggressiveness In Property And Real Estate Companies On Indonesia Stock Exchange. Proceedings Of The Annual International Conference On Accounting Research (Aicar 2019)*. <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200309.022>
- Nitimiani, N. K., & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Tegallalang. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 29–62. <https://doi.org/10.32795/Hak.V1i2.973>
- Nurariza, C. (2019). Pengaruh Related Party Transaction, Multinationality, Thin Capitalization Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal Of Business And Economics (Jbe) Upi Yptk*, 4(2), 58–64. <https://doi.org/10.35134/Jbeupiyptk.V4i2.92>
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). *Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/Jrak.V12i1.15866>
- Putri, C. N. A., & Ayu Diantini, N. N. (2022). Pengaruh Asimetri Informasi, Pertumbuhan Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 11(11), 1937. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2022.V11.I11.P05>
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* / Prof. Dr. Sugiyono .2019
- Suryani, A., Atikah, A., & Putri, H. T. (2019). *The Effect Of Related Party Transactions Through Opportunistic Behaviour Management To Increase Firm Value. Gatr Journal Of Finance And Banking Review*, 4(2), 64–72. [https://doi.org/10.35609/Jfbr.2019.4.2\(3\)](https://doi.org/10.35609/Jfbr.2019.4.2(3))

- Wahyuningtyas, I. A. A., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak. Bandung *Conference Series: Accountancy*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V2i1.1003>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/Jmat.V7i1.6315>